



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan bengkel motor, tempat tinggal di Jalan Poros tanah XXX, Desa XXX. Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Pinrang, selanjutnya **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 40/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1999, Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor Kk.21.01.08/PW.01/117/2011 tertanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Pinrang.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 12 tahun dirumah kediaman orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.

Hal. 1 dari 15 Put. No.40 /Pdt.G/2011 /PA.Prg.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxx, umur 11 tahun dan xxx, umur 3 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena termohon selalu marah walaupun hanya masalah biasa sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal tetapi masih bisa dirukunkan oleh orang tua pemohon.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 pemohon sudah tidak tahan lagi melihat termohon yang selalu marah-marah tanpa diketahui sebabnya sehingga pada saat itu juga pemohon meninggalkan termohon di rumah orang tua termohon dan pulang kerumah orang tua pemohon yang telah berlangsung selama 5 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tersebut pemohon dan termohon tidak saling menghiraukan lagi namun pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon.
7. Bahwa oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana pemohon uraikan diatas, pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan termohon, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan pemohon XXX, untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;



Bahwa Pemohon dan termohon telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs.H. Moh. Hasbi, M.H (Hakim Pengadilan Agama Pinrang) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka Majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon Nomor : 40/Pdt.G/2012/PA Prg. tanggal 5 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon dan termohon benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX.
- 2 Bahwa Pemohon dan termohon sebagai suami isteri hidup bersama selama 12 tahun dalam kondisi keluarga Sakinah Mawaddah dan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian dalam keadaan harmonis.
- 3 Dalam jangka waktu 12 tahun pemohon dan termohon membangun rumah tangga yang harmonis telah dikaruniai dua orang anak yang masih sangat membutuhkan belai kasih sayang dari kedua orang tua dalam hal ini pemohon dan termohon karena anak-anak tersebut saat ini membawa beban yang cukup berat.
- 4 Bahwa pada tahun 2004 rumah tangga pemohon dan termohon masih sangat harmonis telah dibuktikan bahwa usaha perbengkelan yang dimiliki oleh pemohon dan termohon mengalami perkembangan yang cukup pesat . bahwa pada tahun 2007 pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX sebagai tanda keharmonisan
- 5 Termohon pada bulan Agustus 2011 tidak pernah merasa diri marah terhadap pemohon tanpa ada sebab dan termohon tidak pernah merasa ditinggalkan oleh pemohon karena rumah orang tua kami sangat dekat dengan rumah orang tua pemohon .
- 6 Bahwa selama ditinggalkan termohon telah melakukan upaya pengamatan terhadap pemohon, karena kami menganggap bahwa pemohon masih status suami kami dan berharap lebih baik.

Hal. 3 dari 15 Put. No.40 /Pdt.G/2011 /PA.Prg.



- 7 Termohon masih sangat mengharapkan tidak terjadi putusan cerai karena kedua keluarga pemohon dan termohon telah melibatkan diri untuk mediasi terhadap permasalahan tersebut.

Bahwa atas jawaban termohon, pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama termohon dan pemohon tetap mengacu pada gugatannya.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa kalau memang harus terjadi perceraian maka saya menuntut hak saya sebagai isteri yang di talak yang akan diajukan dalam rekonsvensi.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor: Kk.21.01.08/PW.01/117/2011 Tanggal 27 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-

1. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bersaudara kandung dan saksi kenal termohon Termohon karena ipar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1999
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon dan dirumah orang tua termohon secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai orang anak, masing-masing bernama XXX umur 11 tahun dan XXX umur 3 tahun, yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2004 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka marah tanpa alasan yang jelas, dan juga termohon pernah mengambil uang didompet pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.

- Bahwa pemohon telah meninggalkan termohon dirumah orang tua termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon hanya memberikan nafkah kepada anak pemohon.

2. XXX, umur 29. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bersaudara kandung, dan saksi kenal termohon karena ipar.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1999.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal dirumah orang tua pemohon dan dirumah orang tua termohon secara bergantian selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama XXX umur 11 tahun, dan XXX umur 3 tahun yang sekarang ikut bersama termohon.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2004 karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas, dan termohon tidak menganggap keluarga pemohon sebagai keluarga
- Bahwa pada tahun 2004, pemohon mau pergi merantau mencari nafkah namun pada waktu itu pemohon melarang termohon ikut, termohon lalu marah dan menyumpahi pemohon dan menyatakan mudah-mudahan jatuh kapalmu.
- Bahwa pemohon tidak sanggup lagi melihat termohon selalu marah, lalu pemohon meninggalkan termohon dirumah orang tua termohon.

Hal. 5 dari 15 Put. No.40 /Pdt.G/2011 /PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 6 bulan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon .

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon..

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, untuk itu penggugat menuntut nafkah lampau selama ditinggalkan yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu setiap bulan selama 6 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu XXX umur 11 tahun, dan XXX umur 2 tahun yang keduanya ada dalam pemeliharaan penggugat. Bahwa kedua anak tersebut belum dewasa, membutuhkan biaya pemeliharaan, untuk itu penggugat menuntut biaya pemeliharaan sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk dua orang anak persatu bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.

Bahwa selama hidup bersama tergugat mempunyai pekerjaan tetap yaitu bengkel motor dan memiliki Depot air minum, untuk itu patutlah tergugat dihukum sesuai permintaan penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis hakim berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadanah / pemeliharaan anak kepada penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mapu berdiri sendiri.

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban yaitu bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah yang dituntut penggugat yaitu sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang mengenai nafkah anak tergugat hanya menyanggupi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak.

Bahwa atas jawaban tersebut penggugat mengajukan refliknya yaitu tetap pada gugatan semula.

Bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, ternyata telah diakui oleh tergugat sehingga gugatan penggugat tidak perlu untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Bahwa para pihak telah melalui proses Mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs.H.Moh.Hasbi M.H (Hakim Pengadilan Agama Pinrang) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 KHI namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang telah dibina selama 12 tahun telah pecah karena termohon selalu marah tanpa diketahui sebabnya, karena pemohon tidak tahan lagi melihat tingkah laku termohon tersebut, sehingga pemohon meninggalkan termohon sejak bulan Agustus 2011 tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal. 7 dari 15 Put. No.40 /Pdt.G/2011 /PA.Prg.



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena termohon selalu marah tanpa alasan ?.
2. Apakah karena kemarahan termohon tersebut menjadikan pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXX dan XXX dari keluarga Pemohon Konvensi sedangkan saksi/ keluarga dari Termohon Konvensi tidak ada yang hadir .

Menimbang bahwa termohon keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa termohon sering marah.

Menimbang bahwa seseorang atau salah satu pihak boleh menolak atau menyangkal keterangan pihak lain ataupun saksi, namun suatu sangkalan baru



mempunyai arti apabila ada alasan-alasan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena itu penolakan tergugat atas keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pemohon dan termohon dan termohon adalah suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon meninggalkan termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa sikap termohon yang selalu marah membuat pemohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama yang mengakibatkan pemohon meninggalkan termohon selama 6 bulan terakhir ini, dan tidak berhasilnya Mediator dan Majelis Hakim merukunkan pemohon dan termohon dalam membina rumah tangganya kembali menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak mempunyai ikatan bathin lagi dan sudah sangat sulit dirukunkan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa idah kepada termohon .

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon menyatakan berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa idah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 29 Februari 2012 bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau yang dilalaikan tergugat rekonvensi selama 6 bulan, dan nafkah anak yang ada dalam asuhan penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa tergugat rekonvensi telah meninggalkan penggugat rekonvensi selama 6 bulan tanpa nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat menjamin kehidupan penggugat rekonvensi dan anaknya.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesungguhnya tergugat bersedia memenuhi tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau.
- Bahwa tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan kepada anaknya sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhadap dua orang anaknya

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 158 Rbg sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang bahwa tentang upaya perdamaian, status perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih dan sebagai pertimbangan dalam perkara rekonsvensi ini.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah : Apakah penggugat rekonsvensi benar telah ditinggalkan selama 6 bulan tanpa nafkah, dan apakah penggugat rekonsvensi tersebut berhak mendapatkan nafkah lampau.

Menimbang bahwa tergugat telah mengakui telah meninggalkan penggugat rekonsvensi sejak bulan Agustus 2011 dan sejak saat itu sudah tidak saling menghiraukan lagi dan pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangganya lagi bersama termohon sementara penggugat sangat mengharapkan tidak terjadi putusan cerai.

Menimbang bahwa atas pernyataan tersebut dan kenyataan dipersidangan, Majelis hakim menilai perceraian ini adalah kehendak murni dari suami sedangkan penggugat rekonsvensi tidak dalam keadaan nusuz

Menimbang bahwa dengan terbuktinya penggugat rekonsvensi tidak nuzuz, maka tergugat dihukum memberikan nafkah lampau kepada penggugat berdasarkan pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) Konvilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa meskipun penggugat menuntut nafkah lampau selama 6 bulan, namun kenyataannya penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, oleh karena itu tergugat patut dihukum membayar nafkah lampau tersebut yang dihitung sejak tergugat rekonsvensi meninggalkan penggugat rekonsvensi (sudah 7 bulan) sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).

Nafkah anak :

Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak yang ada dalam asuhannya yakni XXX dan XXX setelah jatuhnya perceraian sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa terhadap tuntutan rekonsvensi ini tergugat menyatakan bahwa dirinya tetap bertanggung jawab kepada anaknya tersebut dan akan memberikannya sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak.

Menimbang bahwa walaupun Tergugat telah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya yang ada dalam asuhan penggugat, dan akan memberikan jaminan untuk anaknya sebanyak Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak, Majelis hakim menilai bahwa kesediaan tergugat rekonsvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 156 huruf



(d) Kompilasi Hukum Islam, namun yang menjadi dasar pertimbangan pokok adalah seberapa besar kemampuan tergugat dan kebutuhan kedua anaknya yang masih dalam tahap pertumbuhan tersebut.

Menimbang bahwa dengan tetap memperhatikan tuntutan penggugat, adalah dipandang adil dan pantas apabila tergugat sebagai pekerja bengkel motor menanggung biaya untuk anaknya yang ada dalam asuhan penggugat minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak..

Menimbang bahwa nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk saat ini dan yang akan datang akan mengalami perubahan nilai, untuk itu Majelis Hakim menyetarakan dengan nilai emas 22 karat sejumlah 2 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian.;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang No,7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang N0.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perlu ditambahkan Amar yaitu memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada pembantu PPN ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra Petitum karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Dalam Konvesi dan Rekonsvansi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohonkonvensi/Tergugat rekonsvansi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Put. No.40 /Pdt.G/2011 /PA.Prg.



DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
3. Menghukum pemohon untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan XXX guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebahagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama XXX umur 11 tahun dan XXX umur 3 tahun minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sejumlah Rp. 231.000,00. (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nuraeni S, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dan diluar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Nuraeni S, S.H., M.H.

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00.
2. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00.
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00.
Jumlah	: Rp.	231.000,00.

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).